



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR HK.01.07/MENKES/3604/2021  
TENTANG  
KEPALA TRANSFORMASI DIGITAL  
(*CHIEF DIGITAL TRANSFORMATION OFFICER*) KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka akselerasi pelaksanaan program reformasi birokrasi dan transformasi kelembagaan Kementerian Kesehatan perlu dukungan ahli di bidang transformasi digital (*digital transformation*);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Kepala Transformasi Digital (*Chief Digital Transformation Officer*) Kementerian Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182)
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1146);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG KEPALA TRANSFORMASI DIGITAL (*CHIEF DIGITAL TRANSFORMATION OFFICER*) KEMENTERIAN KESEHATAN.

KESATU : Mengangkat Setiaji, ST, MSi sebagai Kepala Transformasi Digital (*Chief Digital Transformation Officer*) Kementerian Kesehatan, yang selanjutnya disebut *Chief Digital Transformation Officer*.

KEDUA : *Chief Digital Transformation Officer* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. memimpin proses transformasi digital (*digital transformation*) di lingkungan Kementerian Kesehatan;

- b. melakukan perencanaan, penyelarasan, pengembangan, implementasi, dan evaluasi teknologi informasi untuk mendukung pelaksanaan kebijakan transformasi digital (*digital transformation*) di lingkungan Kementerian Kesehatan;
- c. melakukan koordinasi, pemantauan, dan analisis mendalam, serta upaya perbaikan terhadap implementasi program strategis penerapan Satu Data Kesehatan dan sistem layanan data Kementerian Kesehatan lainnya; dan
- d. melakukan koordinasi dan memberikan dukungan dalam pemanfaatan teknologi informasi dalam rangka mencapai sasaran reformasi birokrasi dan transformasi kelembagaan Kementerian Kesehatan.

KETIGA : *Chief Digital Transformation Officer* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU secara teknis bertanggung jawab dan wajib memberikan laporan secara berkala dan sewaktu-waktu kepada Menteri Kesehatan melalui Sekretaris Jenderal, dan secara administratif dikoordinasikan oleh Pusat Data dan Informasi.

KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Jenderal, DIPA satuan kerja terkait di lingkungan Kementerian Kesehatan, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 8 Maret 2021  
MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan Organisasi

Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Sundoyo, SH, MKM, M.Hum

NIP 196504081988031002

